

## URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA

Zamroni Abdussamad<sup>1</sup>, Dolot Alhasni Bakung<sup>2</sup>, Mohamad Hidayat Muhtar<sup>3</sup>, Apripari<sup>4</sup>,  
Jufryanto Pulu Hulawa<sup>5</sup>, Rivaldi Moha<sup>6</sup>, Avelia Rahma Y. Mantali<sup>7</sup>, Vivi Swarianata<sup>8</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [zamroni@unq.ac.id](mailto:zamroni@unq.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received :01-07-2024

Revised :22-07-2024

Accepted: 28-07-2024

**Key words:**

Urgency, Mediation, Law

**DOI:10.62335**

### ABSTRACT

*The existence of dispute resolution institutions at the village level is important in efforts to resolve various disputes that occur in the community, as well as a means to minimize the social impacts arising after the dispute. Therefore, this activity is carried out to answer (1) How is the concept of Mediasai in Molowahu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency? and (2) How is the implementation of the mediation process by the Mediator in the role of Village mediation institutions?. The method used in this activity is in the form of counseling and socialization. The results of the activities show that various regulations are needed, including village regulations, so that the existence of dispute resolution institutions, especially in terms of institutions and interests or levels of public trust, are well maintained in the future. This service is done by describing various aspects of the topic of monitoring and evaluation which then ends with a discussion session. The results obtained that the draft regulation of the village of Molowahu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency on Mediation institutions.*

### ABSTRAK

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab (1) Bagaimana konsep Mediasai di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo? dan (2) Bagaimana implementasi proses Mediasi oleh Mediator yang di perankan Lembaga Mediasi Desa?. metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan dibutuhkan berbagai

regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evaluasi yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tentang Lembaga Mediasi..

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari permasalahan atau sengketa yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah. Dalam lingkungannya sengketa dapat dibagi dengan dua macam yakni, sengketa dalam wilayah perdata dan sengketa dalam wilayah pidana. Sengketa yang terjadi dalam wilayah pidana kaitannya dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam wilayah perdata, sengketa kaitannya dengan kepentingan pribadi, yang mencakup antara lain; hukum keluarga, kewarisan, hutang piutang, perebutan hak asuh anak, dan lain-lain.

Dalam wilayah perdata, sengketa yaitu mencakup hukum keluarga antara lain adalah mawaris dan perceraian. Oleh sebab itu, manusia menyelesaikan permasalahan dapat menggunakan hukum islam dan hukum positif. Dengan membuat strategi dan prinsip dalam memutuskan dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah di paraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai cara yang meliputi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan (non litigasi).

Waris merupakan bagian yang penting bagi manusia ketika manusia tersebut sudah meninggal dunia maka terjadi perpindahan harta dari manusia kepada manusia lainnya. Dengan kata lain kewarisan adalah aturan terhadap apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris adalah Al-Quran dan Hadist. Dalam sengketa kewarisan, objeknya ialah berupa harta benda dimana dalam pembagiannya sering terjadi ketidak puasan bagi sebagian ahli waris di samping karena ketidak pahamannya mengenai bagian-bagian yang sudah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois. Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertuju pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya atau sebagian ahli wari menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya kepentingan pribadi. Dalam Islam, kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus di jalankan oleh umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Allah menetapkan ketentuan kewarisan karena menyangkut dengan harta dimana manusia cenderung menimbulkan persengketaan sedangkan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.

Dalam penyelesaian sengketa kewarisan sesungguhnya dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Proses litigasi kadang menghasilkan kesepakatan yang sifatnya saling berhadapan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya.

Masyarakat Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tergolong dalam masyarakat yang awam mengenai hukum waris Islam, oleh karena itu banyak dari mereka yang memilih tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menyelesaikan masalah mereka, salah satunya terkait dengan sengketa waris. Dalam pembagian harta peninggalan atau waris masyarakat Desa Molowahu dibagikan setelah pewaris sebelum meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia, sedangkan tokoh masyarakat yang mereka pilih sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahannya ialah mereka yang di anggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang mereka hadapi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi asli yaitu otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, bentuk-bentuk geografis, termasuk sarana dan cara penyelesaian sengketa berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakatnya. Memahami penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai budaya yang selama ini terlupakan akibat kuatnya arus modernisasi yang melingkupi kehidupan masyarakat.

Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal umumnya didasarkan atas semangat kekeluargaan sebagai suatu lembaga-lembaga tradisional yang dahulu digunakan dalam menyelesaikan sengketa, dimana asas musyawarah mufakat tidak dapat disangkal merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia, namun tidak dikembangkan secara kelembagaan untuk menyelesaikan sengketa (ade saptomo, 2001). Pelembagaan sarana penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal merupakan upaya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai, selain diharapkan dapat memutus asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Dibutuhkan regulasi (produk hukum) yang dapat memayungi penyelenggaraan berbagai kanal penyelesaian sengketa di masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembentukan Lembaga Mediasi di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo **“URGensi PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA”**

Bilamana melihat uraian diatas, maka kegiatan ini akan menjawab (1) Bagaimana konsep Mediasai di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ? dan (2) Bagaimana implementasi proses Mediasi oleh Mediator yang di perankan Lembaga Mediasi Desa ?

## METODE PELAKSANAAN

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut akan diuraikan program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan Hukum terhadap Pembentukan Lembaga Mediasi Desa	Melakukan pemaparan ke ilmuwan hukum sekaligus diskusi kepada masyarakat terhadap hak dan sebagai masyarakat serta pembentukan Pembentukan Lembaga Mediasi Desa
Penyelesain sengketa di tingkat Desa	Dilaksanakannya penyelesaian sengketa Pembentukan Lembaga Mediasi Desa dengan melibatkan pihak ke 3, perangkat desa serta pihak-pihak terkait yang dapat dilakukan di luar pengadilan (Non Litigasi)

Untuk mewujudkan program kerja sebagaimana diuraikan diatas, maka metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
  - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian.
  - b. Menyusun proposal Pengabdian dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
  - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian.
2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

  - a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian.
  - b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian.
  - c. Kegiatan Pembekalan meliputi:
    - 1) Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
    - 2) Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
    - 3) Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program
    - 4) Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Pelaksanaan Program Pengabdian berupa penyuluhan hukum
  - b. Monitoring Evaluasi.
  - c. Penarikan Peserta Pengabdian setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo memiliki banyak potensi baik landscape alamnya maupun produk dari kebudayaannya. Dikelilingi

perbukitan kecil, Desa Molowahu tampak indah dan sejuk. Tidak hanya itu, hasil alam sangat berlimpah diantaranya seperti beras dan jagung. Sesuai dengan namanya yakni tempat yang dikelilingi pegunungan yang baik. Pada hakikatnya, masyarakat desa mempunyai ciri khas yaitu menerapkan kehidupan yang tenang, damai, serta keakraban di antara penduduk yang lain, mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, rasa persatuan yang erat menimbulkan saling mengenal dan saling menolong serta segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah (Wisadirana, 2005). Dibalik keindahannya, ternyata molowahu menyimpan berbagai macam konflik horizontal antar warga yang cukup kompleks. Mulai dari perselingkuhan, perebutan tanah warisan, jual-beli, dan perselisihan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal itu, berkaca dari desa tetangga, Pemerintah Desa kemudian mencoba untuk mengaplikasikan sistem mediasi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan warganya.

Namun, ternyata hal ini tidak semudah yang dibayangkan, karena keterbatasan pengetahuan terhadap sistem kelembagaan hingga sumber daya manusia yang mengelolanya, mediasi yang dilakukan bukannya menyelesaikan masalah tetapi sebaliknya malah memperkeruh masalah. Atas dasar ini, pihak Desa hingga saat ini belum lagi berani menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perselisihan warganya karena takut jika desa bertindak malah akan memperkeruh suasana. Hal ini tentu menjadi contraproduktif jika mengacu Pasal 26 (1) menyebutkan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Selanjutnya pada ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan warga masyarakatnya. Tetapi ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam melakukan tehnik mediasi menjadikan Pemerintah Desa Wukirsari mengambil langkah antisipatif dengan menarik diri daripada menjadi masalah tambahan.

Rachmadi Usman mengatakan bahwa mengatakan bahwa seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal-soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. Dengan perkataan lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*) (Usman, 2003). Secara teknis hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui cara judicial (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara non judicial (non litigasi) oleh pihak ketiga (mediator). Penyelesaian konflik secara damai sangat dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Hal tersebut selaras dengan asas yang menyatakan bahwa upaya hukum merupakan upaya terakhir apabila sudah tidak dapat dilakukan jalan musyawarah (*Ultimum Remedium*). Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat pedesaan di Gorontalo pada umumnya. Demikian juga, ungkapan lokal yang mengedepankan harmoni, kedamaian, dan persaudaraan dalam penyelesaian perselisihan.

Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi teknis penyelesaian perselisihan bahkan kekerasan. Secara kultural di sebagian besar tatanan lokal yang hidup di nusantara telah berkembang praktek teknis resolusi konflik (Rahayu, Mulyanto, & Mayastuti, 2016), bahkan mekanisme suatu kasus dengan musyawarah pada dasarnya juga merupakan hasil dari transplantasi dari kearifan lokal sejak dahulu kala di tanah air (Taufiq, Sarsiti, Widyaningsih, & Hendriana, 2017). Hingga kini, bentuk penanganan perselisihan dengan cara mediasi ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang targetnya adalah perdamaian (TUHANA dkk., t.t.).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Molowahu sangat membutuhkan adanya pelatihan keterampilan/kemampuan paling tidak dalam dua hal; 1). kemampuan dalam mengelola dan menjalankan Lembaga mediasi di Desa Molowahu dan 2). kemampuan dalam melakukan mediasi. Untuk dapat memiliki dua kemampuan tersebut di atas, tentunya Pemerintah Desa Molowahu membutuhkan pelatihan dari yang kompeten dan ahli di bidang tersebut, baik dari sisi regulasi atau aturan hukumnya hingga teknik kemampuan mediasinya. Untuk itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mitra dalam mengelola dan melatih dalam memediasi beserta dasar-dasar hukum yang nantinya digunakan sebagai legitimasi.

Kegiatan pengabdian berupa 'Pelatihan dan Pendampingan Pembentukan Lembaga Mediasi Desa pada Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo. dilakukan selama 1 (satu) hari yakni tanggal 11 Juni 2024 terbagi dalam dua sesi dimana sesi pertama yakni pembekalan materi berupa pengetahuan dasar tentang Hukum Perdata, Hukum Pidana serta Hukum Tata Usaha Negara yang diberikan langsung oleh Sejumlah Dosen yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sesi ke-dua yakni pembentukan Lembaga Mediasi Desa.



*Gambar 1 : Pemateri : dari Kanan. Dr. Erman Rahim. SH. MH (sebagai Pemateri Hukum Tata Usaha Negara. Dolot Alhasni Bakung. SH. MH (Sebagai Pemateri Hukum Perdata). Dr. Suwitno Y Imran. SH. MH (Sebagai pemateri Hukum Pidana). DI Dampingi Ayah Handa Desa Molowahu. Dan Moderator Arfa. SH. MH*

Pelatihan ini ditujukan kepada kepala desa, perangkat desa, dan pamong desa di Desa Molowahu yang aktif dalam berinteraksi langsung kepada masyarakat. Indikator keberhasilan pelatihan dan pendampingan ini diukur melalui beberapa barometer, yakni: jumlah peserta yang berpartisipasi, perubahan pengetahuan dan keterampilan dan implementasi hasil pelatihan serta dampak yang diperoleh. Antusiasme kepala desa dan pamong dalam mengikuti setiap sesi kegiatan sangat tinggi, karena pelatihan dan pendampingan ini sangat diperlukan oleh mereka selaku perangkat desa dan pamong di Desa Molowahu. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih 20 orang.



*Gambar 2 : Antusias warga Molowahu saat menghadiri kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Lembaga Mediasi Desa*

Adapun Yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari kepala desa, perangkat desa, pamong maupun perwakilan dari pemuda.

Setelah aspek teoritik dan tehnik praktik diberikan, maka tahapan selanjutnya yang dilaksanakan adalah memberikan simulasi tentang bagaimana menjalankan mediasi dengan menyusun situasi mendekati kenyataan dan peserta latih benar-benar memahami bagaimana posisi dan tehnik penyelesaian sengketa yang mereka lakukan. Pemberian materi teoritik



*Gambar 3 Ayah Handa Desa Molowahu Saat memberikan Kata Sambutan pada Kegiatan Pembentukan Lembaga Mediasi Desa*

Pada kesempatan pembukaan kegiatan ini, Lurah Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, menyampaikan banyak terima kasih karena dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat sudah dapat mengaplikasikan ilmu mediasi dan benar-benar membantu di dalam masyarakat, seperti terlihat pada Gambar diatas. Sambutan dari Lurah Desa Molowahu ini kemudian menjadi indikator kuat bahwa pelatihan dan pendampingan ini telah berhasil dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan dilakukan lokakarya untuk mengkonsep bentuk atau susunan Lembaga Mediasi Desa di Desa Wukirsari yang dipandu oleh Dolot Alhasni Bakung. SH. MH.

Pelatihan dan pendampingan terkait mediasi dan pembentukan lembaga mediasi desa dalam materinya ia menyatakan bahwa banyak sekali problem sosial yang ada di Desa Molowahu, sehingga hal ini menjadi urgensi untuk dilakukan pemberdayaan aparat desa atau pamong desa melalui kegiatan pengabdian oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan tema 'Urgensi Pembentukan Lembaga Mediasi Desa'.

Antusias masyarakat desa lama kegiatan ini bisa dilihat dari sejumlah pertanyaan yang diutarakan, diantaranya adalah Arman Abdulah. Dimana dia mempertanyakan tentang bagaimana membuat sertifikat tanah yang merupakan hasil dari pembagian warisan dari orang tuanya, hal ini dijawab yang langsung oleh Dolot Alhasni Bakung. SH. MH dengan menggambarkan alur penyusunan dan pendaftaran, dimulai dari desa dan dilanjutkan ke Kecamatan yang terakhir adalah BPN dengan mempersiapkan persyaratan yang diminta berdasarkan pada UU No 5 Tahun 1960 Tentang UUPA.



*Gambar 4 Arman Abdulah (peserta) Saat bertanya*

Kegiatan ini di akhir dengan penanda tangana pemetukan Medias Desa Molwahu yang disaksikan langsung oleh Ayah Handa Desa Molawai dan Camat Tibawa :



Gambar 5 Bukti Penandatanganan pembentukan Kerjasama Pembentukan Mediasi desa antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan pihak Desa Molowahu.

## KESIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan pembentukan Lembaga mediasi Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. ini berhasil memberikan dampak yang sangat baik untuk masyarakat. Mitra menjadi lebih paham akan bagaimana tehnik untuk memediasi dengan baik. Kemampuan dalam membuat kesepakatan perdamaian masih perlu untuk diasah lebih lanjut, sehingga hasil perdamaian dapat benar-benar dituangkan dalam standarisasi dokumen hukum yang kuat.

## SARAN

Diharapkan kepada masyarakat untuk proaktif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi dengan melibatkan pihak mediasi desa yang dibuat oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bersama dengan Pihak Desa Molowahu Kecamatan Pulubala Kabupataen Gorontalo Provinsi Gorontalo.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Rahayu, S. L., Mulyanto, M., & Mayastuti, A. (2016). PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA. *Yustisia*, 5(2), 340–360. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8750>

- Taufiq, M., Sarsiti, S., Widyaningsih, R., & Hendriana, R. (2017). MEDIASI SEBAGAI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL BANYUMAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 137–146. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146>
- TUHANA, V. E., PAWITO, M. W., LATIFAH, E., RAJENININGSIH, T., RAHAYU, S. L., MULYANTO, A., ... RIANTO, A. (t.t.). *Perlindungan Nukum terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik dengan Kepastian Nukum*• TOMMY LEONARD. Diambil dari [http://assets.jurnal.unprimdn.ac.id.s3.amazonaws.com/documents/post\\_documents/e84777d439f21364b56a3d174cf235c62fc74d33.pdf](http://assets.jurnal.unprimdn.ac.id.s3.amazonaws.com/documents/post_documents/e84777d439f21364b56a3d174cf235c62fc74d33.pdf)
- Usman, R. (2003). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wisadirana, D. (2005). *Sosiologi pedesaan: Kajian kultural dan struktural masyarakat pedesaan*. Malang: UMM Press.